



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun / 3 Februari 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Bedahan, Rt.01/Rw.001 Kel. Pabuaran Mekar, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat,
Alamat domisili : Dusun Suka Hurip, Rt.01/Rw.01
Desa Legok Kaler Kec. Paseh, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dr. Dadang Herli Saputra, S.H., S.I.P., S.S., M.H., M.Si., M.Kn., dkk, para Advokat pada Kantor Hukum Ad Infinitum Kindness "AK" yang berkantor di Equity Tower SCBD LOT 9 Lt 30 Unit 30 B,

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Central Business District Lot 9 Jrt. 5, Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Pebruari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor 59/PID/2024/PT DKI tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID/2024/PT DKI
tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa oleh
Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut
Umum di depan persidangan, sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA** antara bulan Juni
2019 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu
tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No 133 Ragunan, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memakai surat yang isinya
tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat
menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada sekitar awal tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok–Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT. Duta Karya Adhitama dan PT. Limas Mitra Sarana/PT. Lippo Merchants Finance, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hak adalah PT. Adhi Karya, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87;
- Bahwa pemilik tanah tanah yang dibebaskan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol Depok–Antasari di Kelurahan Cilandak Timur seluas 7.587 m² (meter persegi) sesuai dengan peta inventarisasi yang diploting

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peta pendaftaran tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, adalah :

- a. Seluas 2.964 m² berada pada sebagian bekas Hak Guna Bangunan nomor 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya;
 - b. Seluas 2.790 m² masuk dalam penguasaan PT. Adhi Karya yang direncanakan menjadi jalan;
 - c. Seluas 1.833 m² masuk dalam penguasaan PT. Adhi Karya yang direncanakan menjadi jalan dan saat ini menjadi pelebaran / normalisasi kali krukut;
- Bahwa tanah seluas 13.375 m² di Cilandak Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Adhi Karya, selanjutnya di daftarkan di kantor Agraria Jakarta Selatan menjadi Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur, dimana alas hak tanah dari Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M² dengan nama pemegang Hak PT. Adhi Karya adalah berasal dari pelepasan hak tanah bekas milik adat yang tergabung dalam 3 (tiga) bidang tanah yaitu :
 1. Girik C No. 621 Persil No. 27 Blok S II dengan luas 6.665 m² atas nama APAS bin SUBUH;
 2. Girik C No. 1081 Persil 27 Blok S II dengan luas 4.860 m² atas nama SAINAH binti SUBUH; dan
 3. Girik C No. 81 Persil 27 S II dengan luas 1.850 m² atas nama KAMIN bin SUBUH;
 - Bahwa kemudian tahun 1988, PT. Adhi Karya melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera. Selanjutnya tahun 1994, Yayasan Bina Adhi Sejahtera melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Sekar Adhi Swareksa. Tahun 1997, Yayasan Sekar Adhi Swareksa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada PT. Putra Surya Perkasa. Kemudian tahun 2000, PT. Putra Surya Perkasa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company);
 - Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 s/d tahun 2013, Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur yang dijaminan oleh PT Putra Surya Perkasa kepada perusahaan pembiayaan (finance company) dibayarkan atau dibebaskan oleh PT

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Karya Adhitama, namun PT Duta Karya Adhitama hanya 10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company) yang dibayarkan atau dibebaskan. Sehingga PT Duta Karya Adhitama memiliki hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 M2 sebanyak 90,11 %. yang tertuang dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak yang dibuat dan dicatatkan dikantor Notaris SUTJIPTO, S.H. di Jakarta dengan rincian akta-akta sebagai berikut :

1. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 51, tanggal 7 September 2006 dari PT Swadharna Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 2. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 126, tanggal 19 September 2006 dari PT Dharmala Sejahtera Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 3. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 42, tanggal 9 November 2006 dari PT Tifa Mutual Finance Corporation kepada PT Duta Karya Adhitama;
 4. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 82, tanggal 17 November 2006 dari PT Gajah Surya Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 5. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 53, tanggal 16 Februari 2007 dari PT Mediasarana Multi Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 6. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 286, tanggal 29 Mei 2007 dari PT Summit Otto Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 7. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 233, tanggal 22 Juni 2007 dari PT Buana Finance (eks PT. BBL Dharmala Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
 8. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 45, tanggal 8 November 2011 dari PT KLC Dharmala Finance kepada PT Duta Karya Adhitama;
 9. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 121, tanggal 17 Oktober 2013 dari PT. Haribowo Bersama Jaya (eks PT. SMBC Indonesia Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
 10. Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 40, tanggal 13 November 2013 dari PT. Ekadana Propertindo (eks PT. Danamon Finance) kepada PT Duta Karya Adhitama;
- Bahwa kepemilikan hak atas tanah di Cilandak Timur berdasarkan Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT Adhi Karya adalah PT Duta Karya Adhitama dan sejak tahun 2006, kondisi tanah berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. Adhi Karya yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu Jakarta Selatan, masih tanah kosong dan belum pernah dihuni ataupun didirikan bangunan, serta ditanah tersebut dijaga dan diawasi oleh satpam (security) PT Duta Karya Adhitama;

- Bahwa selanjutnya PT Duta Karya Adhitama telah membayarkan pajak atas tanah yang dimiliki berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 m² sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2018. Adapun data objek pajaknya yaitu nama Wajib Pajak: PT Duta Karya Adhitama;
- Selanjutnya, Tim Pengadaan Tanah dari Kementerian PU membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 03/CONS/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan uang pembebasan tanah tersebut dikonsinyasikan, kemudian pihak PT Duta Karya Adhitama menggugat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok –Antasari (tergugat I), Notaris Aryanti Artisari, SH (tergugat II) dan PT Limas Mitra sarana d/h PT Lippo Merchant Finance (turut tergugat) ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No. 471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT Duta Karya Adhitama menggugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasan tanah PT Duta Karya Adhitama di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian, pada saat gugatan berjalan, sdr.Toni Mansur mengajukan pemohon intervensi terhadap gugatan PT Duta Karya Adhitama, dimana sdr. Toni Mansur mengakui pemilik tanah yang dibebaskan tersebut atas dasar Akta Jual Beli (AJB) akta Hibah, sehingga PT Duta Karya Adhitama melaporkan perbutan sdr. Toni Mansur tersebut ke Polda Metro Jayayang telah menggunakan surat palsu dalam persidangan perdata dan perkara sdr. Toni Mansur telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Oktober 2021 yang menolak permohonan PK dari terpidana Toni Mansur tersebut;
- Namun pada sekitar bulan April 2021, saksi Paulus Hersutanta yang merupakan Legal PT. Duta Karya Aditama melakukan pengecekan pada situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL jo.

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 331/PDT/2020/PT.DKI, yang dimohonkan oleh Bob Goldman, menggugat Toni Mansur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk mencairkan uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Depok-Antasari seluas 7.587 M2, senilai Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan (consignasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Bahwa Bob Goldman telah mengajukan gugatan dalam perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 terhadap Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, BPN Jakarta Selatan dan Toni Mansur, dengan menggunakan Eigendom Verponding 6445, dimana Bob Goldman mendalilkan dalam surat gugatan bahwa dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terkena pembangunan ruas jalan tol Depok Antasari seluas 7.587 m² dan berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp. 75.870.000.000,- yang dititipkan/dikonsinyasi oleh Kementerian PU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Selanjutnya karena Bob Goldman meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/993/IPJ/V/2019, tanggal 11 Juni 2019 atas nama BOB GOLDMAN, kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman melanjutkan gugatan perkara tersebut sesuai dengan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2019 antara terdakwa dengan Kuasa Hukum terdakwa padahal terdakwa bukanlah tercatat sebagai istri sebagaimana akta nikah yang terdakwa lampirkan;
- Kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman menggunakan beberapa alat bukti di persidangan untuk melanjutkan Gugatan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL yaitu antara lain sebagai berikut :
 1. Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938, luas 731.275 m²;
 2. Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein yang diterbitkan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta :
 3. Surat Pengukuhan Hak Mewaris No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014;
 4. Surat Keterangan Menikah NO.470/1326/VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan Kecamatan Natar Desa Natar Pemerintah

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Natar NASAR HASANUDDIN dan Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. REINT HOOG TERF tanggal 11 September 2013;

5. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen-dokumen tersebut diatas yang isinya jelas tidak benar untuk kepentingan terdakwa di persidangan perdata, dimana berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pemprov. DKI Jakarta No. 514/10-31/11/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyebutkan Tanah bekas Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE dan bukan atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, namun terdakwa tetap menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 tersebut dan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak Eigendom sudah tidak ada lagi, karena konversi atau telah berakhir masa berklakunya bagi tanah Hak Eigendom yang dikonversi menjadi HGB, selanjutnya setelah lewat waktu jangka waktu dimaksud, maka status tanahnya menjadi tanah Negara;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mempunyai daftar Surat Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein dengan luas 731.275 M2 tersebut dan berdasarkan buku kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;
- Sedangkan sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur atas nama PT. Adhi Karya seluas 13.375 m² terletak di Cilandak Timur, Jakarta Selatan tersebut benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 1987;
- Bahwa terhadap SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS No W.10.AHU.AHU.1-89.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein tertanggal 25 Februari 2014 dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta tidak berisi apa-apa saja yang menjadi warisan, namun menerangkan keadaan meninggal

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, perkawinan, ahli waris, dan hak bagian ahli warisnya serta tidak menyebutkan objek waris, padahal surat ini juga dipergunakan oleh terdakwa dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Selanjutnya terdakwa menggunakan Surat Keterangan Menikah No. 470/1326/VI.01.05/II/2013, tertanggal 11 September 2013, an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN (alm) dengan ELLEONORA GOLDMAN untuk pembuktian di persidangan, padahal surat keterangan menikah tersebut tidak ada terdaftar / teregister dan tidak ditemukan arsipnya di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, karena Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tidak ada data penduduk an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN dan ahli waris yang bertempat tinggal di luar wilayah administrasi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat memohonkan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika orang tuanya (warisnya) tidak tercatat sebagai penduduk Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah istri dan ahli waris Bob Goldman, yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang, tidak ada tercatat pada buku register dan buku akta nikah di KUA Kec. Buahdua kab. Sumedang ; dan KUA Buahdua Kab. Sumedang tidak pernah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010 dan terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/Pw.01.1/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, juga tidak pernah diterbitkan, karena seseorang tidak bisa memiliki 2 buah Duplikat Akta nikah dengan nomor yang berbeda yang diterbitkan pada waktu yang sama dalam hal ini pada tanggal 25 Maret 2010;
- Bahwa Akta Nikah Nomor : 215/21/IV/1973 Tanggal 19-04-1973 yang tercatat pada ke-2 Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, tidak ada terdaftar pada buku Pendaftaran Nikah KUA Kec. Buahdua Kab. Sumedang, yang ada tercatat pada buku pendaftaran nikah KUA Kec. Buahdua Sumedang adalah Akta Nikah Nomor : 215/40/VII/1973 tertanggal 20 Juli 1973 atas nama Sdr. CECE dan Sdri.

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHAINAH, yang keduanya beralamat di Dusun Cilumping Desa Cikurubuk, Kec. Buahdua, Sumedang;

- Selanjutnya atas gugatan dari BOB GOLDMAN No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 yang dilanjutkan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan pembebasan tanah di Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Menolak Gugatan Penggugat, namun terdakwa mengajukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara No : 331/PDT/2020/PT.DKI dengan tetap melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana terdakwa lampirkan di persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tujuan agar terdakwa dapat mencairkan uang konsinyasi di Pengadilan Jakarta Selatan sebesar sekitar Rp. 75 Miliar Rupiah;
- Kemudian terhadap perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI dan Tanggal 7 September 2020 telah diputus dengan amarnya menyatakan Bob Goldman berhak atas atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 75.870.000.000,- , atas putusan banding tersebut Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Toni Mansur mengajukan Kasasi, namun keduanya mencabut permohonan kasasinya, maka putusan banding telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta dalam sidang pembuktian di Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL dan perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI, terdakwa telah menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Depok Antasari, dimana sejatinya merupakan tanah milik PT. Duta Karya Adhitama sebagaimana SHGB No. 2/Cilandak Timur 1987 seluas 13.375 M2 yang sudah dikuasai PT. Duta Karya Adhitama sejak lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Karya Adhitama, dimana seharusnya PT. Duta Karya Adhitama berhak menerima uang konsinyasi atas tanah milik PT. Duta Karya Adhitama yaitu SHGB No. 2/Cilandak yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Depok Antasari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Duta Karya Adhitama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan, PT.

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Karya Adhitama mengalami kerugian sebesar Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA** antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2019 sampai dengan 2020 bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya No 133 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja memakai akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1987, PT. Adhi Karya memiliki tanah seluas 13.375 m2 di Cilandak Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.237/HGB/DA/87 tanggal 23 Juni 1987 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Adhi Karya, dan selanjutnya di daftarkan di kantor Agraria Jakarta Selatan menjadi Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur;
- Bahwa kemudian tahun 1988, PT. Adhi Karya melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Bina Adhi Sejahtera. Selanjutnya tahun 1994, Yayasan Bina Adhi Sejahtera melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada Yayasan Sekar Adhi Swareksa. Tahun 1997, Yayasan Sekar Adhi Swareksa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada PT. Putra Surya Perkasa. Kemudian tahun 2000, PT. Putra Surya Perkasa melepaskan kepemilikan hak atas tanah kepada 11 (sebelas) perusahaan pembiayaan (finance company);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2006 s/d tahun 2013, Sertifikat HGB No. 2/Cilandak Timur yang dijamin oleh PT Putra Surya Perkasa kepada perusahaan pembiayaan (finance company) dibayarkan atau dibebaskan oleh PT Duta Karya Adhitama, sehingga PT Duta Karya Adhitama memiliki hak atas tanah HGB No. 2/Cilandak Timur seluas 13.375 M2;
- Bahwa sejak tahun 2006, kondisi tanah berdasarkan Serifikat Hak Guna

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (HGB) No. 2/Cilandak seluas 13.375 M2 dengan nama pemegang Hak PT. ADHI KARYA yang beralamat di Jl. TB Simatupang, Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, masih tanah kosong dan belum pernah dihuni ataupun didirikan bangunan, serta ditanah tersebut dijaga dan diawasi oleh satpam (security) PT Duta Karya Adhitama;

- Bahwa kemudian sekitar tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok – Antasari melakukan pembebasan tanah seluas 7.587 m² dari PT Duta Karya Adhitama, dimana legalitas kepemilikan tanahnya berupa Hak Guna Bangunan dengan nama pemegang Hak adalah PT. ADHI KARYA, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Juni 1987 Nomor : SK.237/HGB/DA/87;
- Bahwa selanjutnya, Tim Pengadaan Tanah dari Kementerian PU membuat kebijakan bahwa pembayaran atas tanah yang dibebaskan tersebut di Konsinyasikan (dititipkan) kepada Pengadilan Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: 03/CONS/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Juli 2014 yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa sehubungan dengan uang pembebasan tanah tersebut dikonsinyasikan, kemudian pihak PT Duta Karya Adhitama menggugat Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI. CQ. Direktorat Jenderal Bina Marga CQ. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Depok –Antasari (tergugat I), Notaris ARYANTI ARTISARI, SH (tergugat II) dan PT. LIMAS MITRA SARANA / LIPPO MERCHANTS FINANCE (turut tergugat) ke kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Gugatan Perdata No. 471/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL. Adapun maksud tujuan PT Duta Karya Adhitama menggugat perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk mencairkan uang Konsinyasi atas pembebasan tanah PT Duta Karya Adhitama di Jl. TB Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa kemudian, pada saat gugatan berjalan, sdr.Toni Mansur mengajukan pemohon intervensi terhadap gugatan PT Duta Karya Adhitama, dimana sdr. Toni Mansur mengakui pemilik tanah yang dibebaskan tersebut atas dasar Akta Jual Beli (AJB) akta Hibah, sehingga PT Duta Karya Adhitama melaporkan perbutan sdr. Toni Mansur tersebut ke Polda Metro Jayayang telah menggunakan surat palsu dalam persidangan perdata dan perkara sdr. Toni Mansur telah telah

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Oktober 2021 yang menolak permohonan PK dari terpidana Toni Mansur tersebut;

- Namun pada sekitar bulan April 2021, saksi Paulus Hersutanta yang merupakan Legal PT. Duta Karya Aditama melakukan pengecekan pada situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL jo. No. 331/PDT/2020/PT.DKI, yang dimohonkan oleh Bob Goldman, menggugat Toni Mansur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kantor Pertanahan Jakarta Selatan untuk mencairkan uang ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan tol Depok-Antasari seluas 7.587 M2, senilai Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan (consignasi) pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Bahwa Bob Goldman telah mengajukan gugatan dalam perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 terhadap Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI, BPN Jakarta Selatan dan Toni Mansur, dengan menggunakan Eigendom Verponding 6445, dimana Bob Goldman mendalilkan dalam surat gugatan bahwa dirinya sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terkena pembangunan ruas jalan tol Depok Antasari seluas 7.587 m² dan berhak atas uang konsinyasi sebesar Rp. 75.870.000.000,- yang dititipkan/dikonsinyasi oleh Kementerian PU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Selanjutnya karena Bob Goldman meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/993/IPJ/V/2019, tanggal 11 Juni 2019 atas nama Bob Goldman, kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman melanjutkan gugatan perkara tersebut sesuai dengan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2019 antara terdakwa dengan Kuasa Hukum terdakwa padahal terdakwa bukanlah tercatat sebagai istri sebagaimana akta nikah yang terdakwa lampirkan;
- Kemudian terdakwa yang mengaku sebagai istri dan ahli waris Bob Goldman menggunakan beberapa alat bukti di persidangan untuk melanjutkan Gugatan perkara No. 431/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL yaitu antara lain sebagai berikut :
 1. Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938, luas 731.275 m²;
 2. Surat Keterangan Hak Mewaris No W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein yang diterbitkan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan Jakarta :

3. Surat Pengukuhan Hak Mewaris No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014;
 4. Surat Keterangan Menikah NO.470/1326/VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan Kecamatan Natar Desa Natar Pemerintah Kabupaten Lampung ditandatangani oleh Pjs. Kepala Desa Natar NASAR HASANUDDIN dan Surat Keterangan Ahli Waris dari alm. REINT HOOG TERF tanggal 11 September 2013;
 5. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menggunakan dokumen-dokumen tersebut diatas yang isinya jelas tidak benar untuk kepentingan terdakwa di persidangan perdata, dimana berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pemprov. DKI Jakarta No. 514/10-31/11/2019 tanggal 21 Februari 2019, menyebutkan Tanah bekas Eigendon Verponding No. 6554 tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE dan bukan atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, namun terdakwa tetap menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 tersebut dan sesuai dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960, dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 seluruh tanah yang berstatus Hak Eigendom sudah tidak ada lagi, karena konversi atau telah berakhir masa berklakunya bagi tanah Hak Eigendom yang dikonversi menjadi HGB, selanjutnya setelah lewat waktu jangka waktu dimaksud, maka status tanahnya menjadi tanah Negara;
 - Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak mempunyai daftar Surat Eigendom Verponding Nomor 6554 atas nama John Henry Van Blommestein dengan luas 731.275 M2 tersebut dan berdasarkan buku kohir Recht van Eigendom Verponding yang ada pada Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Eigendom Verponding Nomor 6554 terakhir tercatat atas nama GOUVERNEMENT VAN NEDERL. INDIE;
 - Sedangkan sertifikat HGB No. 2/CilandakTimur atas nama PT. Adhi Karya seluas 13.375 m² terletak di Cilandak Timur, Jakarta Selatan tersebut benar diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 21 Desember 1987;

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap SURAT KETERANGAN HAK MEWARIS No W.10.AHU.AHU.1 89.AH.06.09.Tahun 2014/08/III tertanggal 25 Februari 2014 atas nama John Hendry Van Blommestein tertanggal 25 Februari 2014 dan SURAT PENGUKUHAN HAK MEAWARIS No. W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan Balai Harta Peninggalan Jakarta tidak berisi apa-apa saja yang menjadi warisan, namun menerangkan keadaan meninggal dunia, perkawinan, ahli waris, dan hak bagian ahli warisnya serta tidak menyebutkan objek waris, padahal surat ini juga dipergunakan oleh terdakwa dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Selanjutnya terdakwa menggunakan Surat Keterangan Menikah No. 470/1326/VI.01.05/II/2013, tertanggal 11 September 2013, an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN (alm) dengan ELLEONORA GOLDMAN untuk pembuktian di persidangan, padahal surat keterangan menikah tersebut tidak ada terdaftar / teregister dan tidak ditemukan arsipnya di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, karena Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tidak ada data penduduk an. REINT HOOG TERF VAN BLOMMESTEIN dan ahli waris yang bertempat tinggal di luar wilayah administrasi Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak dapat memohonkan penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan jika orang tuanya (warisnya) tidak tercatat sebagai penduduk Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa adalah istri dan ahli waris Bob Goldman, yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buahdua Kab. Sumedang, tidak ada tercatat pada buku register dan buku akta nikah di KUA Kec. Buahdua kab. Sumedang ; dan KUA Buahdua Kab. Sumedang tidak pernah menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/DN.01/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010 dan terhadap Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.11.10/Pw.01.1/10/2010 atas nama Bob Goldman dan Nur Helis tertanggal 25 Maret 2010, juga tidak pernah diterbitkan, karena seseorang tidak bisa memiliki 2 buah Duplikat Akta nikah dengan nomor yang berbeda yang diterbitkan pada

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang sama dalam hal ini pada tanggal 25 Maret 2010;

- Bahwa Akta Nikah Nomor : 215/21/IV/1973 Tanggal 19-04-1973 yang tercatat pada ke-2 Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, tidak ada terdaftar pada buku Pendaftaran Nikah KUA Kec. Buahdua Kab. Sumedang, yang ada tercatat pada buku pendaftaran nikah KUA Kec. Buahdua Sumedang adalah Akta Nikah Nomor : 215/40/VII/1973 tertanggal 20 Juli 1973 atas nama Sdr. CECE dan Sdri. ROHAINAH, yang keduanya beralamat di Dusun Cilumping Desa Cikurubuk, Kec. Buahdua, Sumedang;
- Selanjutnya atas gugatan dari Bob Goldman No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 6 Mei 2019 yang dilanjutkan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan pembebasan tanah di Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan Menolak Gugatan Penggugat, namun terdakwa mengajukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perkara No : 331/PDT/2020/PT.DKI dengan tetap melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana terdakwa lampirkan di persidangan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tujuan agar terdakwa dapat mencairkan uang konsinyasi di Pengadilan Jakarta Selatan sebesar sekitar Rp. 75 Miliar Rupiah;
- Kemudian terhadap perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI dan Tanggal 7 September 2020 telah diputus dengan amarnya menyatakan Bob Goldman berhak atas atas pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 75.870.000.000,- , atas putusan banding tersebut Direktorat Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum RI dan Toni Mansur mengajukan Kasasi, namun keduanya mencabut permohonan kasasinya, maka putusan banding telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta dalam sidang pembuktian di Perkara No. 413/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL dan perkara No. 331/Pdt/2020/PT.DKI, terdakwa telah menggunakan Eig. Verpondings Nomor 6554 atas nama NV. BLOMKRING/ NJI MAAS SITI AMINAH ALS OOK GENAAMD NJI MAS ENTJEH EN ALS KENAAMD (OSH) JOHN HENRY VAN BLOMMESTEIN, 18 Juni 1938 sebagai dasar hak kepemilikan atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol Depok Antasari, dimana sejatinya merupakan tanah milik PT. Duta Karya Adhitama sebagaimana SHGB No. 2/Cilandak Timur 1987 seluas 13.375 M2 yang sudah dikuasai PT. Duta Karya Adhitama sejak lama, sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Duta Karya Adhitama, dimana seharusnya PT. Duta Karya Adhitama

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerima uang konsinyasi atas tanah milik PT. Duta Karya Adhitama yaitu SHGB No. 2/Cilandak yang terkena pembangunan ruas jalan Tol Depok Antasari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Duta Karya Adhitama melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Metrojaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak benar sebagai bukti di persidangan Pengadilan Negeri Selatan, PT. Duta Karya Adhitama mengalami kerugian sebesar Rp. 75.870.000.000,- (tujuh puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan Sengaja Memakai Surat Yang Isinya Tidak Benar Atau Yang Dipalsu sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. John Hendry Van Blommestein NO.W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III, tanggal 25 Februari 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli Nomor: W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 perihal Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Enjeh Siti Aminah/John Henry Van Blommestein;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian atas nama Reint Hoog Terf Van Blommestein (alm) NO.450/25.VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 September 2013;
 5. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian atas nama Bob Goldman Nomor 3201-KM-21082019-0004 tanggal 21 Agustus 2019;

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No 1 s/d 5 Dikembalikan kepada terdakwa Nur Helis Binti Undang Sunarya

6. 3 (lembar) lembar Asli Surat Keterangan PT. Duta Karya Adhitama tanggal 19 April 2021;

No 6 Dikembalikan kepada Duta Karya Adhitama melalui Paulus Hersutanta

7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 514/10-31/II/2019 tanggal 21-2-2019 Hal Informasi Bidang Tanah Bekas Hak Barat;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Kohir Eigendom Verponding;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eig. Verpondings-Nummer: 6554 NV. Blomkring/Nji Mas Siti Aminahals ook Genaamd Nji. Mas Entjah en als kenaamd (osah) John Henry van Blommestein;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2020/PT DKI;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 594 PK/Pdt/2022;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Budi Handrio, SH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
14. Fotokopi legalisir Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor HK.03.01/725/V/2023 tanggal 30 Mei 2022;
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Nur Helis 02/AW-BG/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban dari BPN kepada Nur Helis AT.01.01/1388.31.74/V/2021 tanggal 01 April 2021;
18. 1 (satu) bundel Surat dari BPN ke PUPR Nomor :AT.01.01/3874.31.74/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Register Agenda Keluar KUA Kec.Buahdua TH.2008-2010;

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Pendaftaran Nikah Kec.Buahdua Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 1973,No.1307 s/d no. 232;

NO 7 s/d 20 Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Pebruari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. John Hendry Van Blommestein NO.W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III, tanggal 25 Februari 2014;
 2. 1 (satu) lembar asli Nomor: W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 perihal Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Enjeh Siti Aminah/John Henry Van Blommestein;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian atas nama Reint Hoog Terf Van Blommestein (alm) NO.450/25.VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013;
 4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 September 2013;
 5. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian atas nama Bob Goldman Nomor 3201-KM-21082019-0004 tanggal 21 Agustus 2019;

No 1 s/d 5 Dikembalikan kepada terdakwa Nur Helis Binti Undang Sunarya

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (lembar) lembar Asli Surat Keterangan PT. Duta Karya Adhitama tanggal 19 April 2021;

No 6 Dikembalikan kepada Duta Karya Adhitama melalui Paulus Hersutanta

7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 514/10-31/II/2019 tanggal 21-2-2019 Hal Informasi Bidang Tanah Bekas Hak Barat;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Kohir Eigendom Verponding;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eig. Verpondings-Nummer: 6554 NV. Blomkring/Nji Mas Siti Aminahals ook Genaamd Nji Mas Entjah en als kenaamd (osah) John Henry van Blommestein;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2020/PT DKI;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 594 PK/Pdt/2022;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Budi Handrio, SH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
14. Fotokopi legalisir Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor HK.03.01/725/V/2023 tanggal 30 Mei 2022;
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Nur Helis 02/AW-BG/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban dari BPN kepada Nur Helis AT.01.01/1388.31.74/V/2021 tanggal 01 April 2021;
18. 1 (satu) bundel Surat dari BPN ke PUPR Nomor :AT.01.01/3874.31.74/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Register Agenda Keluar KUA Kec.Buahdua TH.2008-2010;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Pendaftaran Nikah Kec.Buahdua Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 1973,No.1307 s/d no. 232;

NO 7 s/d 20 Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2024 Penuntut Umum dan Terdakwa (Penasihat Hukum) pada tanggal 15 Pebruari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Pebruari 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 22 Pebruari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2024

Membaca Memori Banding tanggal 27 Pebruari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Pebruari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Pebruari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Pebruari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Pebruari 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Pebruari 2024, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menghukum Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Surat Keterangan Hak Mewaris Almarhum Tn. John Hendry Van Blommestein NO.W.10.AHU.AHU.1-089.AH.06.09.Tahun 2014/08/III, tanggal 25 Februari 2014;

2. 1 (satu) lembar asli Nomor: W.10.AHU.AHU.1-UM.01.01-130, tanggal 20 November 2014 perihal Tentang Pengukuhan/Penegasan Hak Waris Nyimas Enjteh Siti Aminah/John Henry Van Blommestein;

3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian atas nama Reint Hoog Terf Van Blommestein (alm) NO.450/25.VI.01.05/II/2013 tanggal 11 September 2013;

4. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 September 2013;

5. 1 (satu) lembar asli Kutipan Akta Kematian atas nama Bob Goldman Nomor 3201-KM-21082019-0004 tanggal 21 Agustus 2019;

No 1 s/d 5 Dikembalikan kepada terdakwa Nur Helis Binti Undang Sunarya

6. 3 (lembar) lembar Asli Surat Keterangan PT. Duta Karya Adhitama tanggal 19 April 2021;

No 6 Dikembalikan kepada Duta Karya Adhitama melalui Paulus Hersutanta

7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 514/10-31/II/2019 tanggal 21-2-2019 Hal Informasi Bidang Tanah Bekas Hak Barat;

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Kohir Eigendom Verponding;

9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Eig. Verpondings-Nummer: 6554 NV. Blomkring/Nji Mas Siti Aminahals ook Genaamd Nji Mas Entjah en als kenaamd (osah) John Henry van Blommestein;

10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 413/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL;

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 331/PDT/2020/PT DKI;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 594 PK/Pdt/2022;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Notaris Budi Handrio, SH Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
 14. Fotokopi legalisir Warkah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Cilandak Timur;
 15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor HK.03.01/725/V/2023 tanggal 30 Mei 2022;
 16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Permohonan dari Nur Helis 02/AW-BG/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
 17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Jawaban dari BPN kepada Nur Helis AT.01.01/1388.31.74/V/2021 tanggal 01 April 2021;
 18. 1 (satu) bundel Surat dari BPN ke PUPR Nomor :AT.01.01/3874.31.74/V/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
 19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Register Agenda Keluar KUA Kec.Buahdua TH.2008-2010;
 20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Pendaftaran Nikah Kec.Buahdua Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat Tahun 1973, No.1307 s/d no. 232; No. 7 s/d 20 Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa NUR HELIS Binti UNDANG SUNARYA membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 23 Pebruari 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan:
1. Mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Nur Helis.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan Terdakwa Nur Helis dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan pengembalian semua barang bukti kepada Terdakwa Nur Helis atau yang berhak;

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Pebruari 2024, yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Nur Helis.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan membebaskan Terdakwa Nur Helis dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan pengembalian semua barang bukti kepada Terdakwa Nur Helis atau yang berhak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Pebruari 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Pebruari 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum dan memori banding dan kontra memori banding Terdakwa apabila dicermati merupakan pengulangan dari uraian fakta dalam tuntutan pidananya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, dan tidak ditemukan pula alasan-alasan lainnya yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan *a quo*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 5(lima) tahun ,karena menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa hanya merupakan pihak yang meneruskan gugatan yang diajukan oleh suaminya ,sedangkan yang membuat surat keterangan palsu adalah almarhum suaminya yang bernama Bob Goldman;

Menimbang bahwa suami Terdakwa yang bernama Bob Goldman telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Mei 2019 dan Bob Goldman meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019, sehingga perkara tersebut diteruskan oleh Terdakwa yang diputus pada tanggal 30 Januari 2020, oleh karenanya Terdakwa tidak berperan secara aktif dalam mencari surat-surat keterangan yang palsu dikarenakan surat-surat tersebut telah dipersiapkan oleh suami Terdakwa ;

Menimbang bahwa demikian pula dengan kontra memori dan memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Pengadilan Tinggi surat-surat keterangan yang digunakan oleh Terdakwa hanya bersumber dari keterangan suami Terdakwa yang tidak benar karena hanya mendasarkan pernyataan sepihak yakni dari Bob Goldman sendiri yang tidak didukung oleh akta otentik, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa tidak bisa dipertimbangkan;

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Menimbang bahwa surat keterangan yang tidak benar tersebut yakni Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa Natar tertanggal 11 September 2013 yang menerangkan Reint Hoog Terf Van Blommesten menikah dengan Elleonora Goldman pada tahun 1945, sedangkan keterangan tersebut mendasarkan dari keterangan seorang saksi bernama Zakaria yang pada tahun 2013 berumur 63 tahun, dari perkawinan tersebut lahirlah Bob Goldman suami Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Zakaria pada saat memberikan keterangan pada Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa Natar pada tanggal 11 September 2013 berusia 63(enam puluh tiga) Tahun, sehingga atas dasar itu saksi Zakaria lahir pada tahun 1950, sedangkan keterangan yang diberikan adalah suatu peristiwa pada tahun 1945, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat keterangan nikah dari Kepala Desa Natar tanggal 11 September 2013 adalah keterangan yang tidak benar atau palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Surat Keterangan dari Kepala Desa Natar tertanggal 11 September 2013 yang digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh suami Terdakwa yang dilanjutkan oleh Terdakwa adalah suatu surat keterangan yang tidak benar atau palsu sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar Reint Hoog Terf Van Blommesten telah menikah dengan Elleonora Goldman dan apakah benar Bob Goldman Suami Terdakwa merupakan ahli waris dari Reint Hoog Van Terf Blommesten, karena hal tersebut tidak didasarkan pada surat keterangan yang sah dengan mendasarkan pada fakta atau peristiwa yang benar;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui karena mengingat Terdakwa sudah lanjut usia dan menurut Pengadilan Tinggi pidana penjara bukan merupakan nestapa yang harus diderita oleh Terdakwa sebagai pembalasan atas perbuatannya melainkan juga sebagai Upaya untuk mendidik bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya, mengingat Pendidikan Terdakwa yang masih rendah sehingga tidak mengetahui akan akibat hukumnya menggunakan surat

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang isinya tidak benar untuk mengajukan tuntutan hak di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Februari 2024, Nomor 391/Pid.B/2023/PN.Jkt.Sel, yang memutuskan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana menggunakan surat palsu atau dipalsukan sehingga dijatuhi pidana penjara selam 6(enam) bulan dengan percobaan selama 1(satu) tahun adalah beralasan untuk dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 7 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 22 April 2024 yang terdiri dari Subachran Hardi Mulyono,SH.,MH selaku Hakim Ketua, Ester Siregar,SH,MH. dan Mien Trisnawaty,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum hari Rabu tanggal 24 April

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Jamson Siringo Ringo, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H., M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.

Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jamson Siringo Ringo, S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 59/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)